BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip kedaulatan rakyat dan rakyat menempati posisi penting sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".[2] Filosofi yang terkandung dari kedaulatan di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban serta secara demokratis memiliki wewenang untuk memilih pemimpin yang kemudian akan membentuk pemerintahan untuk menjaga dan melayani semua lapisan masyarakat, wakil-wakil rakyat dalam menjalankan amanat yang diterima mempunyai tanggung-jawab merumuskan kebijakan yang bertumpu pada kepentingan umum.

Perwujudan dari kedaulatan rakyat ini ditujukan sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemegang kekuasaan yang nantinya akan menjalankan roda pemerintahan di lembaga eksekutif dan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif. Wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif tersebut mempunyai fungsi sebagai pengawasan atas lembaga eksekutif, menjalankan kehendak politik masyarakat umum, menyusun konstitusi dalam bentuk perundang-undangan sebagai dasar bagi semua

[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2)

pemangku kepentingan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.[3]

Karakteristik dari negara yang berdasarkan demokrasi dan kedaulatan penuh di tangan rakyat tersebut adalah melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum adalah bentuk partisipasi politik rakyat di negara yang demokratis, sehingga dibutuhkan kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sebagai cerminan dari derajat mutu demokrasi. Di Indonesia pelaksanaan pesta demokrasi yang dikenal dengan sebutan pemilihan umum merupakan upaya dalam mewujudkan negara demokratis yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. [4]

Pasal 22E UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali; (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik; (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

[3]Andi Mappetahang Fatwa, 2005, "*Potret Konsitusi Pasca Amandemen UUD 1945",* Buku Kompas, Jakarta, h. 45.

[4]Lukman Surya Saputra, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme,* Setia Purna Inves, Bandung, h. 29.

Daerah adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.[5]

Sejalan dengan itu, Abdul Mukthie Fadjar menyatakan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat serta diwujudkan melalui pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat, di mana kekuasaan dan wewenangnya berasal dari dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggungjawab penuh kepada rakyat. Oleh karena itu, demokrasi mensyaratkan adanya pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat tersebut dan harus diselenggarakan secara berkala dengan bebas, rahasia, jujur, dan adil.[6]

Indonesia mempunyai sejarah panjang dan telah menyelenggarakan Pemilu. Evolusi penyelenggaraan pemilu di Indonesia selama tiga era, yakni Orde Lama tahun 1955, Orde Baru mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan Orde Reformasi mulai 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Pada era kepemimpinan Soeharto atau lebih dikenal dengan rezim "Orde Baru" pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002 namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang terjadi saat itu yaitu tahun 1998 yang pada akhirnya meruntuhkan dominasi rezim Soeharto, sehingga Pemilu diadakan tahun 1999 sebagai jawaban dari desakan masyarakat yang menuntut dibentuknya pemerintahan baru.[7]

---

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22 E ayat (1) sampai (5).

[6] Abdul Mukthie Fadjar, 2016, *Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, h. 60

[7] Khoirul Huda dan Zulfa Azzah Fadhlika, "*Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa",* Jurnal Hukum Unnes Semarang, Vol 4 No. 3, Tahun 2018, h. 548.

Praktek ketatanegaraan di masa transisi demokrasi Indonesia yang berlangsung pada kurun waktu 1998 sampai saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi yang tangguh dan handal. Momentum transisi demokrasi di era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. [8]

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Pemilu serentak tahun 2019 ini mejadi momen bagi rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, juga memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sejarah digelarnya pemilu serentak berawal dari aksi Effendi Ghazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak yang menggugat Undang-Undang (UU) Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan dan mengeluarkan putusan uji materi (*judicial review*) untuk UU yang digugat Effendi Ghazali tersebut pada Mei 2013 kendati baru resmi disidangkan pada Januari 2014. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu juga anggaran dana. Pemilu serentak dapat pula mengurangi pemborosan waktu dan

[8]Ria Casmi Arrsa, *"Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi Jurnal Konstitusi"*, Volume 11, Nomor 3, September 2014, h. 519.

menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu.[9]

Sistem penyelenggaraan Pemilu termasuk Pemilu serentak tahun 2019 yang baik tentunya diperlukan sebuah rancangan untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat mereduksi kualitas pemilu. Untuk itu, sistem penyelenggaraan pemilu yang baik di dalamnya senantiasa tersedia mekanisme kelembagaan yang terpercaya dalam menyelesaikan berbagai jenis keberatan dan sengketa pemilu. Mekanisme kelembagaan yang ada tidak hanya sekedar menyelesaikan sengketa pemilu tetapi menjadi tempat memperjuangkan dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Selain itu, dalam waktu yang sama juga berfungsi sebagai lembaga memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. Namun ketika sistem penyelenggaraan pemilu dengan mekanisme rumit disertai informasi dan tingkat pengetahuan yang lemah terhadap penyelesaian sengketa pemilu tidak jarang menjadi sumber masalah dalam menangani kasus-kasus sengketa proses dan hasil pemilu yang dapat berujung pada instabilitas sosial politik.

Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan, mendorong beberapa negara di dunia yang tengah dalam konsolidasi demokrasi membentuk institusi-insitusi, tidak saja penyelenggara pemilu yang independen tetapi juga mekanisme kelembagaan

[9]"Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia", https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dmTm, diakses 2 September 2020.

yang dapat menyelesaikan keberatan dan rasa tidak puas terhadap berbagai pelanggaran selama dalam proses hingga hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih. Umumnya negara-negara di dunia termasuk Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu yakni: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pemilu; dan kedua, penyelesaian sengketa hasil pemilu. Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui KPU, BAWASLU, dan PT TUN untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi, sedangkan pelanggaran pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri. Selanjutnya term penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.[10]

Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/KPU Kota.[11] Dengan demikian, berdasarkan konstruksi UU Pemilu terdapat dua jenis sengketa proses, yaitu: (a) sengketa antarpeserta pemilu; dan (b) sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua jenis sengketa ini disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal penyelesaiannya, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan melalui penyelesaian sengketa proses pemilu di

[10] Firdaus, "*Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Pemulihan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi"*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, h. 210.

[11] Undang-Undang Pemilu Pasal 466.

Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara.[12]

Salah satu hal baru dalam UU Pemilu di Indonesia adalah dalam hal ketentuan tentang pengajuan perselisihan untuk sengketa proses pemilihan umum. Ketentuan ini tidak dikenal dalam pemilihan umum pada masa lalu. Kelahiran UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berisi pembaharuan dalam memperkuat otoritas Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) dalam penegakan hukum pemilihan umum. Selain masalah pidana pemilu, otoritas besar yang paling menonjol ialah untuk mengambil tindakan dan memutuskan pelanggaran administrasif oleh Bawaslu pusat hingga tingkat terendah, yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan tentang pelanggaran administrasi. Ini telah menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah publik dan juga penulis dalam wewenang untuk menangani pelanggaran pemilu yang berdampak pada digugurkannya peserta pemilu dan kandidat yang dibawa oleh partai politik.

Persoalan penyelesaian sengketa pemilu memang merupakan masalah hukum yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Ini merupakan suatu sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya ada mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya, termasuk di dalamnya pihak-pihak mana yang diberikan kewenangan dalam menyelesaikan proses sengketa pemilu. Banyak kalangan yang menilai, perkembangan pemilu di

[12]Rahmat Bagja dan Dayanto, 2019, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 35.

Indonesia masih terdapat banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah baru yang perlu di perbaiki bersama oleh segenap elemen bangsa .[13]

Sengketa proses pemilu di Indonesia dalam perjalanannya mengalami banyak kemajuan dalam bentuk meningkatnya jenis sengketa proses pemilu dalam hal kualitas dan kuantitas hingga perbedaan mengenai penambahan cara untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Hal ini disebabkan karena perselisihan proses pemilu dari hari ke hari mengenai proses pemilihan menjadi perhatian yang serius. Ini dikarenakan penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu negara demokratis yang dapat dilihat dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Dalam rangka untuk mencapai kriteria ini, pemerintah memperkuat supremasi hukum mengenai pemilu dengan semakin memperketat proses proses penyelesaian sengketa pemilu.

Adanya Undang-Undang terbaru tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota legislatif sebagai aturan pelaksanaan pemilu yang telah disempurnakan dari Undang-Undang yang terdahulu harapannya akan mampu menjawab dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk langkah-langkah antisipatif apabila terjadi sengketa proses pemilu di selesaikan oleh Bawaslu.

Wewenang dan fungsi peradilan (*judicial function*) yang dimiliki oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di antaranya ialah menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui mediasi dan/atau sidang

[13]Triono, "*Menakar EfektifitasPemilu Serentak 2019*", Jurnal Wacana Politik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang Bawang, Vol 2 No. 2, Oktober, 2017, h. 162.

adjukasi. Wewenang tersebut secara lengkap diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu). Sementara aturan lebih teknis tentang penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).[14]

Terjadinya sejumlah kasus sengketa proses pemilu ditemukan dalam setiap pemilihan umum yang diadakan di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Pati yang apabila tidak diselesaikan dengan baik dapat menurunkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan akhirnya merusak proses demokrasi itu sendiri. Bawaslu Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Pemilu terbaru mengalami perubahan yang semula berbentuk panitia *ad hoc* menjadi lembaga permanen dengan masa jabatan selama lima tahun, bukan hanya kedudukannya yang berubah, tapi juga kewenangannya yang semakin bertambah. Di antaranya kewenangan tentang memutus atau mengadili sengketa proses Pemilu.

Berdasarkan dari studi pendahuluan (*preliminary riset***)**, diketahui bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Pati dalam hal menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum setidaknya dapat dilihat pada dua kasus sengketa proses pemilu yang terjadi di mana keduanya termasuk dalam kategori sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. *Pertama,* yaitu sengketa antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, obyek sengketa adalah keputusan Nomor:

[14] Jamil, "*Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya",* Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Perspektif Volume 25 Nomor 1 Tahun 2020 Edisi Januari, h. 12.

108/kpts/KPU. Kab-012.3293311/VIII/2018 yang ditetapakan tanggal 11 Agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Pati. Dalam lampiran keputusan tersebut, KPU Kabupaten Pati yang tidak memasukkan bakal calon DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) V dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Pati.

Kedua, adalah mengenai keterlambatan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Pati yang mengakibatkan Partai Amanat Nasional (PAN) akan dikenai sangsi administratif. Atas dua peristiwa sengketa proses Pemilu yang terjadi di Kabupaten Pati tersebut, maka partai politik yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU mengajukan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pati yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk memproses, mengadili, dan memutuskan sengketa proses pemilu. [15]

Melihat dan mempertimbangkan dari uraian dari latar belakang tersebut di atas, penulis bermaksud untuk meneliti secara mendalam dalam tesis dengan judul **"Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)"**

[15] Hasil Wawancara dengan Achwan, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati Tanggal 23 Juni 2020, pukul 11.00-11.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang peneliti rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019?
2. Bagaimanakah dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019?
3. Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada pemilu serentak tahun 2019 dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019.
2. Mengetahui dan menganalisis dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019.
3. Mengetahui dan menganalisis hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat dari penelitian ini meliputi dua aspek, yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

   Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dalam hal bidang ilmu hukum terutama Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara terkait dengan proses demokrasi bagi penyelenggaraan pemilu.

2. Manfaat Praktis.

   Secara praktis, manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

   a. Penyelenggara pemilu, sebagai masukan dalam menyelenggarakan proses pemilu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaaan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

   b. Partai politik, sebagai peserta pemilu yang dalam teknisnya ikut berkontestasi membutuhkan lembaga yang bewenang menindaklanjuti dan menyelesaikan sengketa proses pemilu.

   c. Menambah referensi, wawasan serta pengetahuan tentang prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada masyarakat pada umumnya, serta kepada pihak yang berkepentingan terhadap persoalan ini agar bisa menjadi rujukan dalam penyelasaian proses pemilu yang serupa di Kabupaten Pati.

E. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini adalah Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati (Studi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019). Ruang lingkup dan landasan konseptual terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur

   Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, prosedur artinya tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.[16] Prosedur ini mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.[17]

   Prosedur yang dimaksud dalam penelitian adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum serentak tahun 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati. Terkait dengan fungsi penindakan ini, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu.

2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

   Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan

[16] Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 912.
[17] "*Prosedur",* https://id.wikipedia.org/wiki/Prosedur, diakses 28 Juni 2020.

Pemilu di wilayah kabupaten/kota.[18] Bawaslu Kabupaten yang dimaksud penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Pati.

3. Sengketa Proses Pemilu

Sengketa proses pemilu menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, didefiniskan sebagai sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.[19] Sengketa atau perselisihan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) sengketa dalam proses pemilu (khususnya yang terjadi antar-peserta pemilu atau antarkandidat) yang selama ini ditangani panitia pengawas pemilu; dan (2) sengketa atau perselisihan hasil pemilu. Sesuai ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Pemilu, dan UU MK; wewenang penyelesaian perselisihan hasil pemilu berada di tangan Mahkamah Konstitusi.[20] Dengan demikian, dalam pengertian sengketa sebagaimana Pasal 466 UU Pemilu di atas, menjelaskan bahwa para pihak atau peserta Pemilu melawan sesama peserta Pemilu; dan 2) Peserta Pemilu melawan penyelenggara Pemilu.

Penelitian ini dengan ketiga unsur kalimat di atas, yaitu: prosedur, Bawaslu, sengketa proses pemilu ini saya sebagai penulis melihat adanya peran yang besar diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu terkait

[18] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 19, h. 5

[19] Pasal 466 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

[20]Ramlan Surbakti, dkk., 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, h. 3.

melaksanakan tugas pokok, wewenang dan fungsinya yang bukan hanya sebagai pengawas tetapi juga sebagai hakim terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa proses ini ada dua yaitu sengketa antara peserta dengan peserta dan sengketa antara peserta dengan penyelengggara. Sehubungan dengan hal tersebut, prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu untuk meningkatkan kualitas pemilu serentak tahun 2019 sudah cukup kelihatan. Ini yang menjadi dasar terkait judul yang saya ajukan akan sangat menarik untuk dilakukan penelitian secara mendalam terkait prosedur penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pati pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Secara etimologi, kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut "*souvereignty"* yang berasal dari kata Latin "*superanus"* yang berarti "teratas".[21] Kata kedaulatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya.[22] Dalam Kamus Filsafat karya Simon Blackburn kedaulatan (*souvereignty*) adalah otoritas tertinggi yang tidak tunduk pada otoritas lainya.[23] Sejalan dengan definisi tersebut, C.F. Strong mengemukakan bahwa kedaulatan

[21]Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional,* Alumni, Bandung, h. 16

[22] "*Kamus Besar Bahasa Indonesia",* https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedaulatan. diakses tanggal 5 Juni 2020.

[23] Simon Blackburn, 2013, *Kamus Filsafat,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 822

berarti *superioritas* yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.[24] Dengan demikian, kedaulatan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi.

Setyo Nugroho dalam Mohamad Faisal Ridho menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.[25]

Sodikin juga menjelaskan dalam jurnalnya, bahwa konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (*Sovereignity*) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas, relatif, dan ada pula yang tidak terbatas atau mutlak (absolut). Kedaulatan yang bersifat absolut itu adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya dimiliki oleh Allah SWT. untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan

[24]C. F. Strong, 2011, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern*, Nusa Media, Bandung, h. 8

[25] Mohamad Faisal Ridho, "*Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia",* 'Adalah Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 8e, 2017, h. 79.

kepada setiap nurani (*qalb*) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya.[26]

Kedaulatan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi mempunyai beberapa segi yaitu: kedaulatan dari segi internal dan eksternal, kedaulatan dari segi hukum dan kedaulatan dari segi politik.[27] Secara rinci penulis uraian pada bagian berikut:

Pertama, Kedaulatan dari segi internal dan eksternal merupakan bentuk kedaulatan negara atau pemerintah secara ke dalam atau ke luar. Kedaulatan internal merupakan kekuasaan pemerintah atau negara atas individu-individu (rakyat) yang berada dalam teritorinya. Dan perlu dicatat, bahwa daya berlaku dari kedaulatan internal ini hanya dalam batas-batas yuridiksinya. Sedangkan kedaulatan eksternal dimaksudkan sebagai kekuasaan negara dalam memenentukan sikap dan nasibnya secara bebas dan mandiri tanpa intervensi dari negara lain. Jadi kedaulatan secara eksternal berkaitan erat dengan kondisi pergaulan suatu negara dengan negara lainya, lebih khusus terkait dengan pengakuan negara lain sebagai negara yang merdeka.

Kedua, Kedaulatan dari segi kedaulatan hukum yakni adanya suatu kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas

[26] Sodikin, "*Kedaulatan Rakyat dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",* Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 107.

[27] Hotma P. Sibuea, 2014, *Ilmu Negara*, Erlangga, Jakarta, h. 213-214.

hukum yang diberlakukanya terhadap individu-individu yang berada dalam yuridiksinya. Dalam kehidupan bernegara kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang lebih lanjut dijalankan alat-alat kelengkapanya seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta organ-organ penunjang lainya.

Kemudian kedaulatan dari segi kedaulatan politik yaitu menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Contoh perwujudan dari kedaulatan politik adalah pemilihan umum yang dimana keseluruhan rakyat yang sudah memenuhi persyaratan terlibat untuk menentukan pejabat-pejabat politik.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana menjadi sumber legitimasi atau pembenar kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara.

2. Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sehingga dalam menyelenggarkan pemerintahanya melalui suatu sistem hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem hukum merupakan kesatuan perangkat-perangkat hukum yang bekerja secara sinergis dan koheren.[28] Di Indonesia sistem hukum dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

[28] Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 485.

Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi dan dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya dengan tidak boleh bertentangan dengan hukum pokoknya.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa "kedaulatan rakyat" dicantumkan pada Pembukaan alinea ke-IV, yang berbunyi "…maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…"

a. Kedaulatan Rakyat Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan rakyat diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam penjelasanya[29] disebutkan bahwa:

> Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat" sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (presiden) dan Wakil Kepala Negara (wakil presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis.

[29] Sekedar catatan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan memiliki penjelasan, kalau sekarang sudah tidak ada

Dari penjelasan di atas, dapat ketahui bahwa sesuai dengan pengaturan kedaulatan rakyat pada ketentuan tersebut, menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi, sebelum perubahan UUD NRI 1945 kedaulatan tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan argumen yang demikian menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Konsekuensinya ialah adanya kewenangan Majaleis Permusyawaratan Rakyat untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dapat meminta pertanggungjawaban Presiden.

Secara doktrinal, sistem ketetanegaraan Indonesia sebelum amandemen (khususnya yang terkait dengan kedaulatan) menganut sistem *distribution of power*. Dalam sistem ini terdapat distribusi kekuasaan lembaga-lembaga negara yakni dari lembaga tertinggi negara kepada lembaga tinggi negara. Distribusi kewenangan tersebut yakni dari Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga tertinggi negara kepada lembaga-lembaga tinggi negara yang lainnya seperti DPR, MA dan lainnya.

b. Kedaulatan Rakyat Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kedaulatan rakyat sesudah perubahan UUD NRI 1945 ini memiliki perbedaan dengan kedaulatan rakyat pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Perbedaannya yaitu sesudah perubahan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Rumusan tersebut apabila ditafsirkan secara gramatikal mengandung arti atau maksud bahwa kekuasaan tertinggi dipegang atau berada pada kehendak rakyat. Namun penyelenggaraan kekuasaan tersebut didasarkan pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami, sebab apabila kekuasaan rakyat dijalankan tanpa didasarkan pada atauran main tertentu akan mengakibatkan suatu kondisi anarkis atau *chaos* dan bubar atau hancurlah Negara Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, maka pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-undang Dasar tersebut, ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat adalah Undang-Undang yang menyangkut Pemilihan Umum maupun

Pemilihan Umum Kepala Daerah beserta peraturan-peraturan senada lainya.

3. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah "*rechtsstaat*".[30] Dalam alam hukum Indonesia, istilah negara hukum adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud "negara hukum". Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*."[31] Sementara itu, Muhammad Yamin memakai kata negara hukum sama dengan *rechtsstaa*t atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

> Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.[32]

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Dalam tradisi Ango-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A. V. Dicey dengan istilah "*the rule of law*". A.V Dicey mengemukakan unsur-unsur *the rule of law* sebagai berikut:

---

[30] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat-Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, h.30

[31] O. Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, h. 2

[32] Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 7

a. supremacy of law.

b. equality before the law.

c. constitution based on human rights[33]

Pada zaman modern saat ini, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:[34]

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
d. Pembatasan Kekuasaan;
e. Organ-Organ Eksekutif Independen;
f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;
g. Peradilan Tata Usaha Negara;
h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*);
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
j. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*);
k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*);
l. Transparansi dan Kontrol Sosial;

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dipahami apabila konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila.

[33] Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 34

[34]Jimly Asshiddiqie, *"Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer",* Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Univ ersitas Sriwijaya Palemban g, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

G. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.[35] Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu Oleh Bawaslu Kabupaten Pati (Studi Pemilu Serentak Tahun 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.[36] Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen

[35]Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, h. 5

[36] Ibid., h. 51

atau bahan pustaka dan wawancara.[37] Pendekatan yuridis sosiologis peneliti pilih karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Sifat dari penelitian kualitatif ini adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk, analisis data secara induktif dan lebih menekankan pada makna.[38]

Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata atau kalimat serta angka atau menyajikan profil persoalan, klasifikasi jenis atau garis besar mengenai tahapan-tahapan guna menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana dan bagaimana.[39]

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya juga. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi

[37] Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 34

[38] Sugiyono, 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h. 9-10.

[39] Amir Hamzah, 2020, *Metode Penelitian Kepustakaan (Libary Research) Kajian Filosofis, Teoretis, Aplikasi, Proses dan Hasil Penelitian*, Edisi Revisi, Cet. 1, Literasi Nusantara, Malang, h. 6.

bahkan sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya.[40]

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis, jenis dataya terdiri dari data primer dan data sekunder. Secara rinci penulis jelaskan pada uraian berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau yang sering disebut informan kunci adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[41] Sumber primer atau informan kunci merupakan orang yang dapat memberikan informasi utama (kunci) mengenai data-data yang peneliti maksud. Keberadaan informan kunci ini sangat penting bagi pengumpulan data-data penelitian.

Penggunanan sumber data primer ini peneliti peroleh melalui para pihak terkait dengan permasalahan penelitian yang dijadikan informan dan objek penelitian. Beberapa responden sebagai informan kunci yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Komisioner Bawaslu Kabupaten Pati
2) Komisioner KPUD Kabupaten Pati
3) Pihak penggugat dan tergugat.

[40] M. Hariwijaya, 2007, *Metodologi dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*, elMatera Publishing, h. 70.

[41] Sugiyono, *Op. cit.*, h. 62.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau dokumen sekunder adalah dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan tentang dokumen primer.[42] Data sekunder dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan."[43] Data primer atau yang sering disebut dokumen primer adalah bahan pustaka yang menjadi kajian utama atau pokok penelitian.[44] Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan buku-buku atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses

[42] Ibid..

[43]Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.11.

[44] Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 157.

Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer."[45] Yaitu: makalah, artikel, opini, maupun berita yang berkenaan dengan kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkenaaan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang dipubliksasikan lewat media cetak dan elektronik.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder atau bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

[45]Ibid

yang terdiri dari biografi, indeks komulatif, kamus dan enskiklopedia.[46]

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Metode pengumpulan data primer peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada penyelidikan.[47] Jadi, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengadakan wawancara atau *interview* pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relavan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, dan sebagainya.

Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari

[46]Ibid

[47] Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research Jilid 2*, CV Andi Offset, Yogyakarta, h. 192.

informan.[48] Kegiatan wawancara dalam penelitian ini, dilakukan secara langsung kepada informan kunci maupun informan pendukung selaku subjek penelitian.[49]

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semiterstruktur, yaitu teknik wawancara di mana peneliti menyiapkan intrumen pertanyaan-pertanyaan atau pedoman wawancara yang berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.[50] Dengan demikian diharapkan dengan teknik wawancara ini penulis akan lebih mendalam tentang informasi yang disampaikan oleh responden.

2) Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pengamatan dan pencatatan secara saistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan secara khusus diadakan maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya.[51] Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek

[48]Ibid.
[49]Ibid.
[50]Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, h. 320.
[51]Maman Abdurrahman dan Sambas Ali Muhidin, 2011, *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)*, Pustaka Setia, Bandung, h. 85.

yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.[52]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan (*library research)*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[53] Dalam konteks penelitian kepustakaan, data-data diambil dari eksplorasi bahan-bahan pustaka secara holistik, kemudian dianalisis berdasarkan kerangka berpikir atau paradigma filosofis yang melandasinya, selanjutnya menggunakan pendekatan tertentu sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai.[54] Studi kepustakaan ini digunakan untuk meneliti dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati, Pengurus Partai Politik dan Peserta Pemilu.

[52]Ibid.

[53]Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 3.

[54]Amir Hamzah, *Op. cit.,* h. 20.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles and Huberman,* yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.[55] Secara rinci diuraikan pada bagian berikut:

Data dianalisis secara teori normatif.

a. Reduksi Data *(Data Reduction).*

Data yang diperoleh dari informan baik yang didapat melalui wawancara, observasi maupun dokomentasi jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.[56]

b. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data penelitian yang terkumpul direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian

[55]Ibid., h. 92.
[56] Ibid.

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitan kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka peneliti dengan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.[57]

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi *(Conclusion Drawing/Verification)*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu konfigurasi yang utuh, sehingga kesimpulan tersebut harus mendapat verifikasi manakala penelitian masih berlangsung. Verifikasi data yaitu pemeriksaan tentang benar atau tidaknya hasil laporan penelitian. Simpulan adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau simpulan dapat ditinjau sebagi makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang merupakan uji validitas.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif

[57] Ibid., h. 95.

diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[58]

Metode analisis data dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

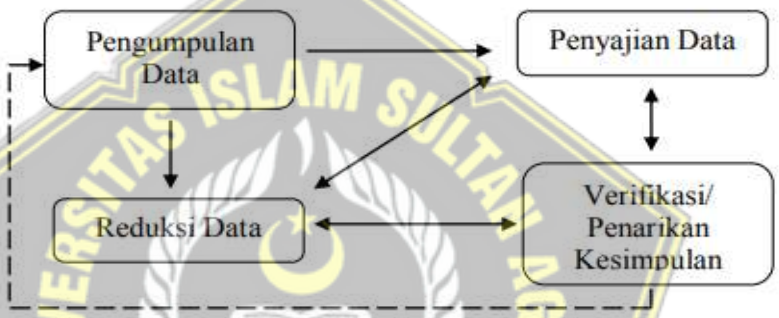

Gambar 3.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman[59]

Data penelitian yang diperoleh peneliti baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan digunakan metode-metode antara lain :

a. Seleksi data yaitu data yang diperoleh, diperiksa dan diteliti mengenai kelengkapannya, kejelasan, kebenaran, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahannya.
b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data-data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

[58] Ibid., h. 99.
[59] Ibid., h. 91

c. Penyusunan data yaitu dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan secara sistematis sesuai dengan tujuan penulisan.

d. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dimaksudkan agar ada pengrucutan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara pembuatan penulisan dengan metode khusus umum, maksudnya yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum (metode induktif), dimaksudkan untuk mendapatkan apa yang disimpulkan penulis dan mengajukan saran.

G. Sistematika Penyusunan Tesis

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penulis mengemukakan sistematika penulisan tesis sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjuan Pustaka. Dalam bab ini akan di uraikan mengenai pemilu, sengketa pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu dari perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: *Pertama,* prosedur dan teknis penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Pati dalam pemilu serentak tahun 2019, dan *Kedua,* dampak penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Pati

dalam pemilu serentak tahun 2019. *Ketiga,* hambatan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu Pati dalam pemilu serentak tahun 2019 dan solusinya.

BAB IV Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran. Merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis ini yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini.